



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Yth. 1. Bupati/Walikota se-Kalimantan Utara
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah
4. Pimpinan Perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi
Kalimantan Utara
di –
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.1/90/BAPENDA/GUB TAHUN 2026

TENTANG

**PRIORITAS PENGGUNAAN VENDOR, JASA SEWA KENDARAAN, DAN
PEMASOK BAHAN BAKU LOKAL BAGI SELURUH PELAKU USAHA DI
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

I. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memandang perlu untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok (*supply chain*) kegiatan usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan hasil pemantauan, ditemukan bahwa sebagian besar perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara masih menggunakan kendaraan operasional dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di luar kode wilayah Kalimantan Utara, yang disebabkan antara lain oleh penggunaan jasa vendor sewa kendaraan yang berdomisili di

luar wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, sejumlah proyek strategis, termasuk proyek yang bersumber dari Pemerintah Pusat, masih banyak memasok bahan baku dan material dari luar wilayah Kalimantan Utara.

Kondisi tersebut mengakibatkan perputaran ekonomi dan nilai tambah dari kegiatan usaha dimaksud tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Utara, serta belum optimal dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menghimbau seluruh pelaku usaha agar mengutamakan penggunaan vendor, jasa, dan pemasok bahan baku yang berdomisili dan berbadan usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

II. Memperhatikan

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, khususnya ketentuan mengenai penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha kecil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

III. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai himbauan bagi seluruh pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengutamakan penggunaan vendor, jasa sewa kendaraan, dan pemasok bahan baku/material lokal, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Utara.

IV. Poin Himbauan

Seluruh pimpinan perusahaan (BUMN, BUMD, Swasta, PMA, dan PMDN) yang melakukan aktivitas ekonomi, memiliki konsesi, atau memperoleh manfaat ekonomi di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Utara, dihimbau untuk :

1. Prioritas Vendor Jasa Sewa Kendaraan Lokal

- Mengutamakan penggunaan jasa sewa kendaraan operasional dari vendor yang berdomisili dan berbadan usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mendorong penggunaan kendaraan operasional dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kode wilayah Kalimantan Utara (Plat KU) guna mendukung tertib administrasi dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor daerah.

2. Prioritas Pemasok Bahan Baku dan Material Lokal

- Mengutamakan pengadaan bahan baku, material konstruksi, dan kebutuhan logistik proyek dari pemasok/produsen lokal yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, sepanjang tersedia dan memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
- Bagi proyek yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun pendanaan lain yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, agar turut mempertimbangkan dan memberikan kesempatan yang proporsional kepada penyedia bahan baku dan material lokal.

3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Lokal

- Melibatkan UMKM dan badan usaha lokal Kalimantan Utara sebagai mitra kerja, subkontraktor, maupun penyedia jasa penunjang lainnya dalam kegiatan usaha atau proyek yang dijalankan.

4. Pelaporan dan Koordinasi

- Perusahaan dihimbau untuk menyampaikan informasi mengenai vendor dan pemasok yang digunakan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagai bahan pemantauan dan evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

V. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 20 Juli 2026

Gubernur Kalimantan Utara



Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Kalimantan Utara
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara
5. Ketua Kadin Kalimantan Utara
6. Ketua Kadin Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara